

LELANG – BARANG MILIK NEGARA
2025

Kpts 3 TAHUN 2025, 6 HLM.

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG TAHUN 2025

- ABSTRAK : - Bahwa Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum yang tidak digunakan lagi dan masih ada nilai ekonomisnya untuk pedapatan negara perlu dipindahtangan dengan tindak lanjut penjualan. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang tentang Pembentukan Tim Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Tahun 2025.
- UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, UU Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020, Permen Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015, Permen Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 sebagaimana telah diubah dengan Permen Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021, PKPU Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023, PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 2 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan Tim Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Tahun 2025.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2025.
- Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran 076 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang.
 - Lamp.: 1 hlm.